



# BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 30 November 2020

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD, Sekretaris KPU, Kepala Bagian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Direktur RSUD Dr. H.M. Rabain, Camat, Lurah, dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kab. Muara Enim.  
di –

Muara Enim

## SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 993 /BKPSDM-3/2020

### TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2020 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Sehubungan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia diatas, bahwa hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
2. Dengan adanya keputusan penetapan hari libur nasional ini, kiranya saudara dapat memberitahukan kepada pegawai yang ada dalam lingkungan unit kerja saudara.
3. Bagi Unit Kerja / Satuan Organisasi pelayanan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, PDAM, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar melakukan pengaturan intern pada hari libur dimaksud sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
PI. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI  
H. JUARSAH, S.H

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Muara Enim di Muara Enim.